

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 03/LP/PB/Kab/05.04/IX/2020

Nasional : Indonesia
Provinsi : Jambi
Kabupaten : Bungo
Kecamatan : Pasar Muara Bungo
Desa/Kelurahan : Bungo Barat

I. POKOK MASALAH : Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

II. DATA

1. Pelapor : **MUSTAKIM**
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Alamat : Sungai Dingin Kec. Bungo Dani
4. Terlapor : **DEDI ISKANDAR, ST**
5. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (NIP: -)
6. Jabatan : Bagian Pemelihara Jalan idang Binamarga di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bungo
7. Alamat : Jl. Teuku Umar RT. 014 RW.005 Kel. Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah
8. Tanggal Laporan : 29 September 2020
9. Tanggal Peristiwa : 28 September 2020
10. Bukti-Bukti :
 - a. Foto Hasil Screenshoots yang diduga ASN berfoto dengan Pasangan Calon Wakil Bupati (Erick)

III. KAJIAN

1. DASAR HUKUM

- 1.1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 1.2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 1.4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 1.5. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 1.6. Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 1.7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
- 1.8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 perihal Intruksi Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan POLRI.
- 1.9. Surat Bawaslu Provinsi Jambi Nomor: 015/K.BAWASLU PROV.JA/PM.07.01/1/2020 Tanggal 23 Januari 2020 perihal Intruksi Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan POLRI.
- 1.10. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020, Nomor: 45/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020.
- 1.11. Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menyebutkan Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 4. Proses dan penetapan calon;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;**
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 4 Ayat (1) huruf b:

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye

Pasal 4 ayat (2):

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pertemuan; b. ajakan; c. imbauan; d. seruan; atau e. pemberian barang, kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.

Lebih lanjut pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan

*(1) Penanganan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berasal dari: **a. Temuan;** dan **b. Laporan,** pada setiap **tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu.***

*(2) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pengawas Pemilu melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran.***

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) diatas Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. FAKTA DAN KETERANGAN

Bahwa dalam rangka memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/05.04/IX/2020, Bawaslu Kabupaten Bungo telah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti dan telah meminta klarifikasi dan keterangan dari beberapa pihak, meliputi :

Keterangan Pelapor Mustakim pada hari Selasa tanggal 29 september 2020 pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa mengetahui dan melihat postingan akun facebook dari Watshap teman terlapor
- b. Bahwa pelapor kemudian membuka postingan dari akun face book atas nama roni paslah melalui Hp pelapor
- c. Bahwa pelapor melihat dalam postingan tersebut ada salah seorang ASN yang hadir pada acara deklarasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati bungo
- d. Bahwa kemudian pelapor melakukan screenshot dan merekam video yang ada dalam akun roni paslah tersebut melalui aplikasi tangkap layar

- e. Bahwa pelapor melihat terlapor berfoto diatas panggung dan dalam video tersebut terlapor juga terlihat lagi ngobrol bersama bakal calon bupati bungo atas nama eric
- f. Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 8 september 2020 pelapor melaporkan dugaan nertalitas ASN ke Bawaslu Kabupaten Bungo

Keterangan Saksi Said Andri Alamsyah yang pada hari selasa Tanggal 29 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengetahui salah seorang ASN bernama Yazid hadir di acara deklarasi bakal calon bupati dan wakil bupati bungo tahun 2020
- b. Bahwa saksi mengetahui kehadiran terlapor melalui akun facebook atas nam roni paslah dan saksi berteman dengan roni paslah di akun face book
- c. Bahwa saksi membuka facebook didepan SPBU cadika dan fostingan roni paslah muncul diberanda akun face book saksi
- d. Bahwa saksi kemudian melakukan WA kepada pelapor terkait postingan tersebut

Keterangan Saksi Novandra yang pada hari selasa Tanggal 29 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengetahui salah seorang ASN bernama Yazid hadir di acara deklarasi bakal calon bupati dan wakil bupati bungo tahun 2020
- b. Bahwa saksi mengetahui kehadiran terlapor melalui akun facebook atas nam roni paslah dan saksi berteman dengan roni paslah di akun face book
- c. Bahwa membuka facebook didepan SPBU cadika dan fostingan roni paslah yang pada saat itu saksi berdua dengan saksi andri dan langsung saksi beritahu kepada saksi andri
- d. Bahwa saksi juga memberitahukan kepada pelapor secara langsung terkait dengan postingan tersebut

Keterangan saksi pihak Terkait R. Wahyu Sarjono Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo pada Rabu tanggal 30 September 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) kabupaten bungo
- b. Bahwa salah satu tugas saksi adalah membantu Bupati memberikan pelayanan di bidang kepegawaian dan mengelola sistem administrasi kepegawaian
- c. Bahwa saksi kenal dengan Terlapor yang berkerja sebagai PNS dilingkungan RSUD Hanafie Muara Bungo dibagian tata usaha
- d. Bahwa penempetan terlapor di RSUD H.Hanafie yang SK nya ditanda tangani oleh Bupati

- e. Bahwa terlapor juga akan saksi panggil untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN

Keterangan Terlapor Dedi Iskandar, ST hari Kamis 01 Oktober 2020 dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa terlapor mulai bekerja di RSUD H. Hanafie Muara Bungo pada Tahun 2014
- b. Bahwa terlapor mengetahui diminta klarifikasi terkait postingan facebook tentang kehadiran terlapor pada acara deklarasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bungo
- c. Bahwa terlapor tidak mengenal pemilik akun facebook atas nama Roni paslah dan benar itu adalah foto terlapor
- d. Bahwa terlapor mendapat informasi akan ada deklarasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati bungo dari teman sekitar pukul 09.00 wib
- e. Bahwa kemudian terlapor hadir pada acara deklarasi tersebut sekitar pukul 11.30 wib sampai dengan berakhirnya acara deklarasi tersebut
- f. Bahwa terlapor hadir tidak ada maksud apa-apa, bahkan terlapor tidak diundang karena ingin mendengar visi, misi bakal calon bupati bungo sudirman dan erik
- g. Bahwa terlapor duduk dan ada teman dari laskar merah putih mengajak foto bersama diatas panggung kemudian terlapor naik keatas panggung
- h. Bahwa kehadiran terlapor sebagai tokoh masyarakat dan tidak melakukan orasi atau himbauan
- i. Bahwa terlapor pada saat berfoto mengacungkan jari jempol karena diajak teman untuk mencungkan jari jempol
- j. Bahwa setahu pelapor tidak ada ASN lain yang hadir dalam acara deklarasi tersebut
- k. Bahwa terlapor tidak mengetahui ada deklarasi bakal calon bupati dan wakil bupati bungo yang lain pada hari berikutnya dan jika tahu terlapor juga juga ingin hadir

3. Analisis

a. Tentang Laporan

- Bahwa Pasal 1 angka 22 perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota "Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan
- Bahwa dugaan Pelanggaran Netralitas ASN maka sesuai dengan Pasal 30 Huruf e Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi " meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang

b. Tentang Terlapor

- Bahwa terlapor adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bernama Dedi Iskandar, ST dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) - yang bekerja di Dinas Perhubungan di Bidang Analisis Layanan Umum di Kabupaten Bungo

c. Tentang Waktu Laporan

- Bahwa berdasarkan pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang "Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan" lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan;
- Bahwa pelapor mengetahui kejadian tersebut melalui akun Facebook pada hari Sabtu pukul 12.30 WIB tanggal 5 september 2020 dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo pada hari selasa Pukul 11.00 WIB tanggal 8 September 2020
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Laporan yang disampaikan pelapor masih dalam rentang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan

4. Tentang Dugaan Pelanggaran

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaran kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang bearti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

- 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
- 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- 4) Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi peraturan perilaku agar pegawai ASN:
Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
- 5) Pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pasal 86 dan menyebutkan bahwa:
Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS wajib mematuhi kedisiplinan PNS;
Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- 1) Pasal 1 angka 2 menyebutkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- 2) Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
- 3) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- 4) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

- 5) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 1) Pasal 1 angka 3, menyebutkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 - 2) Pasal 3, menyebutkan bahwa setiap PNS wajib:
 - a) Angka 4, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
 - c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
 - 3) Pasal 9, menyebutkan bahwa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a) Angka 4, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
 - b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
 - c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan diatas terlapor Dedi Iskandar, ST diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 9 Angka 2 UU No 5 Tahun 2014 "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik" dan Pasal 11 Huruf c PP 42 Tahun 2004 " Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan"

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur

Penyelenggaraan Pemilihan, Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bungo:

Saudara Dedi Iskandar, ST sebagai terlapor diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020.

V. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas maka Bawaslu Kabupaten Bungo merekomendasikan hal sebagai berikut:

1. Laporan Nomor: 03/LP/PB/Kab/05.04/IX/2020 dapat diproses lebih lanjut, yakni menyampaikan Rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Tembusan Bawaslu Provinsi Jambi dengan melampirkan hasil kajian.
2. Mengumumkan status laporan nomor: 03/LP/PB/Kab/05.04/IX/2020 pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, Jumat 05 Oktober 2020

BAWASLU KABUPATEN BUNGO
DIVISI PENINBAKAN PELANGGARAN



DEDY HARIANTO, SH